



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Angga Dwi Prastyo Bin Awit; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 20 Tahun / 15 Desember 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingk. Kleco, RT. 38, RW. 09 Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa II

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Agil Firman Ardana Bin Bibit Riyanto; |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 20 Tahun / 10 Agustus 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kapten Pattimura RT. 01, RW. 08, Desa Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa III

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Royhan Bagus Hidayat Bin Winarko; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 19 Tahun / 26 Januari 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingk. Sumberjo RT. 08, RW. 02, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 05 Juli 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

Terdakwa I **Angga Dwi Prastyo Bin Awit** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa II **Agil Firman Ardana Bin Bibit Riyanto** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa III **Royhan Bagus Hidayat Bin Winarko** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT, Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT, Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan di Lapas Klas IIa Kediri;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO";
- 1 (satu) buah celana panjang merk BARBLE warna coklat;
- 1 (satu) pcs kaos ukuran XL warna merah dengan bagian depan bertuliskan LASHTER dan logo hati bersinar, bagian belakang bertuliskan JAGONE MASYARAKAT dan ORA BAKAL NGAMUK YEN TANPO JALARAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
- 1 (satu) pcs jaket hoodie warna hitam dengan bagian depan berlogo hati bersinar, bagian bertuliskan MEMAYU HAYUNING BAWANA AMBRASTA DUR HANGKARA dan Logo Hati bersinar;
- 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna hitam;
- 1 (satu) pcs Hoodie ukuran XL, warna hitam dengan bagian depan bertuliskan PLURALISME, bagian belakang bergambar WANITA;
- 1 (satu) pcs celana jeans merk ZANEVO ukuran 38 warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna putih hitam.
dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula demikian pula Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bawa mereka Terdakwa Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT, Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya bulan Juni 2024 di di jalan masuk GOR Joyoboyo Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal Pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir. Kemudian di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungiistrinya yang terjatuh tersebut namun mereka Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar mereka Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu mereka Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut. Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa mengakibatkan saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil et Repertum masing-masing Nomor R/323/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024 dan Nomor R/307/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa mereka Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT, Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya bulan Juni 2024 di di jalan masuk GOR Joyoboyo Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal Pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir. Kemudian di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO , kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun mereka Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar mereka Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu mereka Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut. Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa mengakibatkan saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami rasa sakit dan luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami rasa sakit dan Bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil et Repertum masing-masing Nomor R/323/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024 dan Nomor R/307/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRE KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penggeroyokan yang di lakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan denganistrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO , kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami Bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **PUTRI TASYA KAMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan “SERDADU” dan bagian belakang bertuliskan “KEDIRI BUMI JOYOBOYO” yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan “PLURALISME” warna putih berkata “Jaketmu mau dilepas atau tidak” sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah “LASHTER”. Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

- Bawa selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak “Bojoku meteng” (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.

- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **TEGUH IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap saksi ANDRE KURNIAWAN dan saksi PUTRI TASYA KAMARA;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan cara awalnya saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan denganistrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

- Bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya

4. Saksi **YUSI BAGUS N., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap saksi ANDRE KURNIAWAN dan saksi PUTRI TASYA KAMARA;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara berawal Pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan denganistrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan “SERDADU” dan bagian belakang bertuliskan “KEDIRI BUMI JOYOBOYO” yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan “PLURALISME” warna putih berkata “Jaketmu mau dilepas atau tidak” sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah “LASHTER”. Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.
- Bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungiistrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.

- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya

5. Saksi **RYAN SATRIA WIGUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT, Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menggunakan kekerasan terhadap saksi ANDRE KURNIAWAN dan saksi PUTRI TASYA KAMARA
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara berawal Pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan “SERDADU” dan bagian belakang bertuliskan “KEDIRI BUMI JOYOBOYO” yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan “PLURALISME” warna putih berkata “Jaketmu mau dilepas atau tidak” sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah “LASHTER”. Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

- Bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO , kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak “Bojoku meteng” (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang lewat di jalan tersebut.

- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membekalkannya

6. Saksi **ADITYA SANDY PRATAMA Bin SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap saksi ANDRE KURNIAWAN dan saksi PUTRI TASYA KAMARA
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan denganistrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

- Bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.
 - Bahwa penyebab terjadinya penggeroyakan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami Bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa I Angga Dwi Prastyo Bin Awit :**

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara penggeroyokan;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.
- Bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO , kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.

- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara penggeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan denganistrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBODO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

- Bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO , kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.
- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara penggeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan “SERDADU” dan bagian belakang bertuliskan “KEDIRI BUMI JOYOBOYO” yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan PLURALISME warna putih berkata “Jaketmu mau dilepas atau tidak” sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah “LASHTER”. Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, lalu korban ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh namun para Terdakwa yang menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN dan PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya.

Lalu para Terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN dan saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan.

- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami Bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Para Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan SERDADU" bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO";
- 1 (satu) buah celana panjang merk BARBLE warna coklat;
- 1 (satu) pcs kaos ukuran XL warna merah dengan bagian depan bertuliskan LASHTER dan logo hati bersinar, bagian belakang bertuliskan JAGONE MASYARAKAT dan ORA BAKAL NGAMUK YEN TANPO JALARAN;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
- 1 (satu) pcs jaket hoodie warna hitam dengan bagian depan berlogo hati bersinar, bagian bertuliskan MEMAYU HAYUNING BAWANA AMBRASTA DUR HANGKARA dan Logo Hati bersinar;
- 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna hitam;
- 1 (satu) pcs Hoodie ukuran XL, warna hitam dengan bagian depan bertuliskan PLURALISME, bagian belakang bergambar WANITA;
- 1 (satu) pcs celana jeans merk ZANEVO ukuran 38 warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna putih hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum masing-masing Nomor R/323/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024 dan Nomor R/307/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024 didapatkan hasil sebagai berikut :

saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bahwa telah terjadi peristiwa penggeroyokan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap korban ANDRE KURNIAWAN danistrinya yakni PUTRI TASYA KAMARA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

- Bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO , kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.
- Bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami Bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah;
- Bahwa para Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terang - Terangan;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I **ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT**, Terdakwa II **AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RYANTO**, dan Terdakwa III **ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO**, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Para Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” **telah terpenuhi**.

Ad.2. Secara Terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di muka umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka terungkap bahwa luka yang dialami oleh saksi Andre Kurniawan dan Putri Tasya Kamara di akibatkan oleh penggeroyokan yang di lakukan para Terdakwa yang terjadi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri, di mana para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara awalnya saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan denganistrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

Menimbang, bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO, kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melaikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86" yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena letak terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa berada di area Gedung Olah Raga (GOR) Joyoboyo Kota Kediri yang mana dapat dilihat oleh semua orang, sehingga terhadapnya unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di area GOR Joyoboyo Kota Kediri, di mana para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara berawal ketika saksi ANDRE KURNIAWAN berboncengan dengan istrinya, yakni saksi PUTRI TASYA KAMARA pulang dari Monumen Simpang Lima Gumul hendak membeli makanan di area GOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyoboyo. Sesampainya di pintu masuk utama GOR Joyoboyo mereka berpapasan dengan orang – orang yang baru selesai mengikuti Konser Musik di GOR Joyoboyo. Setelah itu kondisi jalan dalam keadaan macet tiba-tiba ada Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT yang memakai kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" dan bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO" yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO menghampiri korban dan kemudian Terdakwa III ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO yang memakai Hoodie bertuliskan "PLURALISME" warna putih berkata "Jaketmu mau dilepas atau tidak" sambil memegang dan menarik jaket korban. Kemudian di tempat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat tersebut, saat saksi ANDRE KURNIAWAN belum sempat menjawab tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa I ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT tersebut dengan tangan kosong mengenai wajah saksi ANDRE KURNIAWAN. Kemudian korban dirangkul dibagian leher (dipiting) dari belakang dan ditarik sampai turun dari sepeda motor oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO yang memakai baju kaos warna merah "LASHTER". Selanjutnya leher saksi ANDRE KURNIAWAN dipiting oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO dengan menggunakan tangan kiri dari sebelah kanan korban dan menariknya dengan tangan serta menyeret korban ke pinggir jalan sampai menabrak sepeda motor yang diparkir.

Menimbang, bahwa selanjutnya di tempat itu saksi ANDRE KURNIAWAN dipukul dan ditendang beberapa kali mengenai bagian wajah dan punggung setelah itu saksi PUTRI TASYA KAMARA terjatuh karena ditarik dan didorong oleh Terdakwa II AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO, kemudian saksi ANDRE KURNIAWAN berusaha melindungi istrinya yang terjatuh tersebut namun para Terdakwa yang juga menjadi anggota perguruan silat PSHT masih memukuli dan menendang saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA dan menarik jaket saksi ANDRE KURNIAWAN hingga lepas. Selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN berteriak "Bojoku meteng" (istriku hamil) dengan maksud agar para Terdakwa menghentikan perbuatannya. Lalu para Terdakwa melaikan diri dan selanjutnya saksi ANDRE KURNIAWAN bersama saksi PUTRI TASYA KAMARA ditolong oleh orang yang lewat di jalan tersebut.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena saksi ANDRE KURNIAWAN saat itu memakai jaket bertuliskan "86"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya kode dari perguruan silat Pagar Nusa dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Sedangkan saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah, sesuai dengan hasil Visum et Repertum masing - masing Nomor R/323/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024 dan Nomor R/307/VII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 30 Juni 2024 didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Saksi ANDRE KURNIAWAN mengalami luka lecet di dahi, bawah mata kiri, pipi kiri, punggung tangan kiri serta luka memar di punggung belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam. Dan
2. Saksi PUTRI TASYA KAMARA mengalami bengkak di lutut kiri bawah serta luka memar di lutut kiri bawah yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini menurut Majelis Hakim dapat pula dipedoman Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada korban dan Para Terdakwa untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian. Berdasarkan anjuran tersebut, Para Terdakwa dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata menegaskan melakukan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Oktober 2024 yang kemudian di depan persidangan di teguhkan lagi melalui surat perdamaian pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak korban/keluarga korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan berharap hukuman yang dijatuhan kepada Para Terdakwa dengan seadil-adilnya. Kemudian para Terdakwa juga telah menyatakan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada korban/keluarga korban atas tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai kesepakatan perdamaian berpendapat Perkembangan Sistem Pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Para Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena pemaafan korban tidak menghilangkan sifat pemidanaan namun dapat menjadikan pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice, social justice, dan legal justice* yang berkesuaian Konsep pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf dan Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan korban telah terjadi Kesepakatan Perdamaian di depan persidangan tertanggal 14 Oktober 2024;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan "SERDADU" bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO";
- 1 (satu) buah celana panjang merk BARBLE warna coklat;
- 1 (satu) pcs kaos ukuran XL warna merah dengan bagian depan bertuliskan LASHTER dan logo hati bersinar, bagian belakang bertuliskan JAGONE MASYARAKAT dan ORA BAKAL NGAMUK YEN TANPO JALARAN;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
- 1 (satu) pcs jaket hoodie warna hitam dengan bagian depan berlogo hati bersinar, bagian bertuliskan MEMAYU HAYUNING BAWANA AMBRASTA DUR HANGKARA dan Logo Hati bersinar;
- 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna hitam;
- 1 (satu) pcs Hoodie ukuran XL, warna hitam dengan bagian depan bertuliskan PLURALISME, bagian belakang bergambar WANITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs celana jeans merk ZANEVO ukuran 38 warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna putih hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka statusnya di musnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGA DWI PRASTYO Bin AWIT**, Terdakwa II **AGIL FIRMAN ARDANA Bin BIBIT RIYANTO**, dan Terdakwa III **ROYHAN BAGUS HIDAYAT Bin WINARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah hitam bagian depan bertuliskan SERDADU" bagian belakang bertuliskan "KEDIRI BUMI JOYOBOYO";
 - 1 (satu) buah celana panjang merk BARBLE warna coklat;
 - 1 (satu) pcs kaos ukuran XL warna merah dengan bagian depan bertuliskan LASHTER dan logo hati bersinar, bagian belakang bertuliskan JAGONE MASYARAKAT dan ORA BAKAL NGAMUK YEN TANPO JALARAN;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
 - 1 (satu) pcs jaket hoodie warna hitam dengan bagian depan berlogo hati bersinar, bagian bertuliskan MEMAYU HAYUNING BAWANA AMBRASTA DUR HANGKARA dan Logo Hati bersinar;
 - 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs Hoodie ukuran XL, warna hitam dengan bagian depan bertuliskan PLURALISME, bagian belakang bergambar WANITA;
- 1 (satu) pcs celana jeans merk ZANEVO ukuran 38 warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna putih hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.